



## **PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2015;

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Kedua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 Perubahan Kedua tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014.

## Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN  
LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN  
PEMERINTAHAN
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH  
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BABIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN  
DAERAH
- BABV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
DAERAH
- BABVI : PENUTUP

## Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014.

## Pasal 4








Seluruh lampiran data dalam dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF	KET.
1	BUPATI MINAHASA TENGGARA		<i>Mohon untuk di tanda tangani</i>
2	SEKRETARIS DAERAH		
3	ASISTEN II (BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN)		
4	KEPALA BAPPEDA		
5	KABAGTUP		
6	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN		
7	SEKRETARIS BAPPEDA		
8	KABID PERENCANAAN PEMB. EKONOMI		
9	Plt. KASUBID PERTANIAN, KEHUT., PERIKANAN, KELAUTAN & SUMBER DAYA PESISIR		

Ditetapkan di: Ratahan  
Pada Tanggal : 27 Mei 2013

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**TELLYTJANGGULUNG**

Diundangkan di : **Ratahan**  
Pada Tanggal : 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. B.A TINUNGKI, M.Eng**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP: 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN 2013 NOMOR .....